



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perceraian asli
3. KTP-el dan KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
Catatan : Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan.
4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas persyaratan dan mencabut kutipan akta perceraian.
6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK.
7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi pengajuan TTE
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Operator Siak mencetak catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian dan pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan.
10. Operator Siak mencetak Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
11. Petugas pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Kutipan Kedua Akta Perkawinan yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
2. Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Perceraian.
3. Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan.
4. Kutipan Kedua Akta Perkawinan yang telah diberi Catatan Pinggir.

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
2. Kotak saran
3. Telepon (0335) 4438894
4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
5. WA (082350657770)
6. Radio Suara Kota Probolinggo
7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
 - Inst
 - agram (dispendukcapil.probolinggokota)
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)